



**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN MONITORING HASIL
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP KETAATAN PENYAMPAIAN
SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
DEPOK**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor**

Dibuat Oleh:

**Nanda Amelia
022105226**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JANUARI
2010**

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN MONITORING HASIL
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP KETAATAN PENYAMPAIAN
SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
DEPOK**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM.,SE.,Ak)

Ketua Jurusan Akuntansi,



(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak)

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN MONITORING HASIL
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP KETAATAN PENYAMPAIAN
SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
DEPOK**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada Hari : Sabtu Tanggal : 23/Januari/2010

Nanda Amelia


022105226

Menyetujui,


Dosen Penilai,


(Hendro Sasongko, MM, Drs., Ak)

Pembimbing


(Monang Situmorang, MM., Drs., Ak)

Co. Pembimbing


(Lia Dahlia Iryani, Msi., SE)

ABSTRAK

NANDA AMELIA. NPM 022105226. Efektivitas Pengendalian Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap Ketaatan Penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok. Di bawah bimbingan : BAPAK MONANG SITUMORANG, MM., Drs., Ak dan IBU LIA DAHLIA IRYANI, Msi., Ak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial, karena memiliki peranan terbesar dan menjadi andalan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya penerimaan dalam negeri.

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang belum terdaftar dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan pada data-data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, agar segera mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi baru dan memperoleh NPWP yang kemudian segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu perluasan objek pajak yang ditargetkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

Tujuan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar baru melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengendalian Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap Ketaatan Penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok. Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, (2) Bagaimana tingkat ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, (3) Bagaimana pengaruh pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian analisis kualitatif (non statistik). Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi sangat berpengaruh besar pada ketaatan penyampaian SPT.

ABSTRAK

STUORANG, M.M., DRA. AK dan IBU LIA DAHLIA IRYANI, MAI, AK.
Penyempaan SPT pada KPP Pratama Depok. Di bawah bimbingan : BAPAK MONANG
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI serta pengaruhnya terhadap Keluasan
NANDA AMELIA, NPM 022102520. Efektivitas Pengendalian Monitoring Hasil

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial, karena memiliki peranan terbesar dan menjadi andalan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya penerimaan dalam negeri.

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang belum terdaftar dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan pada data-data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, agar segera mendapatkan diri menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi baru dan memperoleh NPWP yang kemudian segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu perlakuan objek pajak yang diunggulkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

Tujuan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar baru melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengendalian Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap Keluasan Penyempaan SPT pada KPP Pratama Depok. Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok. (2) Bagaimana tingkat keluasan penyempaan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

(3) Bagaimana pengaruh pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap keluasan penyempaan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian analisis kualitatif (non statistik). Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi sangat berpengaruh besar pada keluasan penyempaan SPT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengendalian dan Monitoring Hasil Ekstensifikasi serta pengaruhnya terhadap Ketaatan Penyampaian SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok”.

Adapun skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat bagi Mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis tunjukkan kepada :

1. Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga tercinta, penulis takkan pernah melupakan nasihat dan dorongan semangat yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

5. Bapak Monang Situmorang, MM., Drs., Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Ibu Lia Dahlia Iryani, Msi., Ak., selaku Co. Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
7. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
8. Seluruh Staf Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
9. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
10. Auliddi Rahmattu Hasbi yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Teman-temanku, khususnya Deslina, Umi, Indah, dan Yeye yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu, kemampuan, dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, amin.

Bogor, Desember 2009

Nanda Amelia

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	11
1.6. Hipotesis Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	13
2.1.1. Pengertian Pajak	13
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.2. Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	16
2.2.1. Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak	16
2.2.2. Tujuan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	16
2.2.3. Ruang Lingkup Pengendalian dan Monitoring Ekstensifikasi Wajib Pajak	17
2.2.4. Data yang digunakan untuk Pengendalian dan Monitoring Ekstensifikasi Wajib Pajak	18
2.2.5. Pelaksanaan Pengendalian dan Monitoring Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	19
2.3. Wajib Pajak Orang Pribadi	20
2.3.1. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi.....	20
2.4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	21
2.4.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	21
2.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
2.4.3. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	25
2.4.4. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	27
2.5. Ketaatan Penyampaian Surat Pemberitahuan SPT.....	27
2.5.1. Pengertian Ketaatan Penyampaian SPT	27
2.5.2. Jenis-jenis Ketaatan Penyampaian SPT	28
2.5.3. Batas Waktu Penyampaian SPT	29
2.5.4. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT	29

BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1.	Objek Penelitian.....	33
3.2.	Metode Penelitian	34
3.2.1.	Desain Penelitian.....	34
3.2.2.	Operasionalisasi Variabel	37
3.2.3.	Metode Penarikan Sampel.....	37
3.2.4.	Prosedur Pengumpulan Data	37
3.2.5.	Metode Analisis	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok ...	40
4.1.1.	Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Depok.....	40
4.1.2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Depok	45
4.1.3.	Wilayah Kerja KPP Pratama Depok	48
4.2.	Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian	48
4.2.1.	Efektivitas Pengendalian dan Monitoring hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Depok.....	48
4.2.1.1.	Langkah Awal Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	48
4.2.1.2.	Laporan Tanggapan Surat Himbauan dari calon Wajib Pajak Orang Pribadi	60
4.2.1.3.	Laporan Hasil Akhir Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi	67
4.2.1.4.	Hambatan dan Kendala Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi	71
4.2.1.5.	Tindak Lanjut Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi	73
4.2.2.	Ketaatan Penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok	74
4.2.2.1.	Tingkat Ketaatan Penyampaian SPT di KPP Pratama Depok.	75
4.2.2.2.	Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Ketaatan Penyampaian SPT di KPP Pratama Depok	77
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan.....	81
5.2.	Saran	83

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel	37
Tabel 2 : Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diperoleh Sebelum Pencarian dari Pihak Ketiga dan Penyisiran Wajib Pajak	52
Tabel 3 : Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diperoleh Sesudah Pencarian dari Pihak Ketiga dan Penyisiran Wajib Pajak	54
Tabel 4 : Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berada di Sentra Perdagangan ...	56
Tabel 5 : Penerbitan Surat Himbauan	59
Tabel 6 : Jumlah Surat Himbauan dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mendaftarkan Diri, Telah Memiliki NPWP, Kembali dari Kantor Pos, dan Tidak Respon	63
Tabel 7 : Target dan Realisasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi	68
Tabel 8 : Tingkat Ketaatan Penyampaian SPT	75

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian	11
Gambar 2 : Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	70
Gambar 3 : Persentase Target dan Realisasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. : Struktur Organisasi**
- Lampiran 2. : Surat Keterangan Magang KPP**
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial, karena memiliki peranan terbesar dan menjadi andalan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya penerimaan dalam negeri. Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak merupakan sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak melalui masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP), berusaha untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada. Penggalan potensi-potensi pajak memang tidak hanya dari

Wajib Pajak yang sebelumnya telah terdaftar namun juga dari kegiatan penambahan Wajib Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama ekstensifikasi Wajib Pajak. Terlepas bahwa meningkatnya penerimaan pajak tidak selalu dengan penambahan jumlah Wajib Pajak, namun yang pasti dengan adanya Wajib Pajak baru diharapkan memunculkan potensi-potensi pajak secara optimal.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok yang berada dalam naungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II sebagai unit atasan langsungnya, yang memiliki wilayah kerja di kota Depok dan sebagian Kabupaten Depok pun turut melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan lebih mengkhususkan pada penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi baru.

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang belum terdaftar dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan pada data-data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, agar segera mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi baru dan memperoleh NPWP yang kemudian segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu perluasan objek pajak yang ditargetkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

Salah satu kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan atau pembayaran pajaknya. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi

yang telah terdaftar tadi telah memenuhi kewajibannya, selain dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak efektif juga dapat menjadi sumber penerimaan bagi negara yang paling dominan. Namun kenyataannya tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi baru dari hasil ekstensifikasi yang menyampaikan SPT secara tepat waktu. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi terhadap ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Dan permasalahan inilah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengendalian dan monitoring Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian dan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul, “Efektivitas Pengendalian dan Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap Ketaatan Penyampaian SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok”.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas pada bab ini sesuai dengan judul yang penulis teliti yaitu mengenai efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT.

Permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah bahwa tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi baru dari hasil

ekstensifikasi yang menyampaikan SPT secara tepat waktu. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi terhadap ketaatan penyampaian SPT.

Untuk memberikan arahan dan batasan pembahasan dari uraian permasalahan tersebut, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok?
2. Bagaimana tingkat ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, sebagai bahan dalam penyusunan skripsi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Adapun secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

2. Untuk mengetahui tingkat ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Penulis

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai relevansi antara teori dan praktik yang sebenarnya terjadi.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penulisan bagi yang akan melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dalam mengendalikan dan memonitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tujuan Negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Ada beberapa unsur pajak, diantaranya:

1. Iuran atau pungutan.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Perumusan (jenis, tarif, dan macam lainnya) yang harus melibatkan rakyat melalui wakil rakyat.
3. Pajak dapat dipaksakan.
4. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah menuntut para Wajib Pajak untuk turut serta dan berperan aktif dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak tersebut adalah "*Self Assessment System*".

Self Assessment System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan konsekuensi dimana masyarakat harus mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan-peraturan perpajakan.

Pada dasarnya usaha untuk menambah penerimaan pajak dapat dilakukan dengan mengintensifkan pemungutan pajak atau memperbanyak jumlah Wajib Pajak sehingga semua penduduk yang memiliki objek pajak harus dikenakan pajak. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan horizontal dalam perpajakan, bahwa siapapun yang memang memiliki penghasilan sebagai objek pajak harus dikenakan pajak.

Upaya penambahan Wajib Pajak merupakan sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Maka hal inilah yang masih memungkinkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Selain itu juga mengingat saat ini negara Indonesia mengharapkan kenaikan dari hasil pajak, namun kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh kenaikan tarif pajak dan jika pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut, tentu saja hal ini akan menimbulkan penolakan yang besar dari masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok pun turut menggali potensi-potensi pajak yang berada di sekitar wilayah kerjanya dengan melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan lebih menghususkan pada penambahan jumlah Wajib Pajak dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai salah satu perluasan objek pajak yang direncanakan dalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tersebut.

Setelah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran pajaknya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok tempatnya terdaftar dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Mempertanggungjawabkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar karena Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang atau pajak yang kurang/lebih bayar.

Pengisian SPT Tahunan yang tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila SPT Tahunan disampaikan/dilaporkan terlambat ke Dirjen

Pajak terlambat, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi keterlambatan. Batas waktu SPT Tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau tanggal 25 Maret tahun pajak sesudahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Namun ternyata tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi baru dari hasil ekstensifikasi menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara tepat waktu. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi terhadap ketaatan penyampaian SPT.


Dengan kondisi perpajakan yang menuntut peran aktif dari masyarakat dalam melaksanakan perpajakannya, maka dibutuhkan para wajib pajak yang taat dan dapat dipercaya. Ketaatan terhadap pelaksanaan perpajakan tersebut merupakan hal terpenting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran yang ada, dimana wajib pajak diharuskan untuk melaporkan informasi perpajakannya yang benar dalam hal SPT, perhitungan dasar pengenaan pajak, perhitungan jumlah pajak yang terutang, penyeteroran yang sesuai dengan pajak yang terutang.

Dikarenakan ketaatan wajib pajak dilakukan secara sukarela, maka hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan, penggelapan, dan pemanipulasian pajak. Kesadaran dan ketaatan dalam memenuhi

kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah-masalah teknis (pemeriksaan, penyelidikan, penerapan sanksi, dan sebagainya) saja melainkan pada keinginan para wajib pajak itu sendiri, sampai sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak taat adalah wajib pajak yang disiplin dan patuh dalam hal penyetoran pajaknya. Lain halnya dengan wajib pajak yang menyetorkan pajaknya dengan jumlah nominal paling besar. Walaupun wajib pajak tersebut menyetorkan dengan jumlah nominal yang besar, akan tetapi jika telat membayar/menyetorkan pajak maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang tidak taat.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan perumusan suatu masalah yang dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk sementara dalam penelitian guna mencari jawaban yang sebenarnya. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok belum optimal.**
- 2. Ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok juga belum optimal.**
- 3. Pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pengaruh terhadap ketaatan penyampaian SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pencapaian penerimaan negara, yakni dengan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Timbulnya suatu pungutan pajak adalah suatu konsekuensi yang logis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi, tidak ada salahnya jika pemerintah mempunyai wewenang untuk memungut pajak dari penduduk yang ada di wilayahnya.

Definisi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Setu Setyawan dan Eny Suprpti (2006, 1)

Pajak adalah kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2008, 21)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Waluyo (2007, 2)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang sifatnya dapat dipaksakan untuk keperluan Negara yang digunakan untuk pengeluaran umum demi kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran umum hanyalah salah satu fungsi pajak, menurut Mardiasmo (2008, 1) pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi sumber dana (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Hilarius Abut (2006, 10) menyatakan bahwa fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi sumber dana (*budgeter*)

Fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (*surplus*), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving public investment*).

2. Fungsi mengatur (*Regulered*)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang secara langsung menemukan dana yang akan digunakan untuk publik *investment*, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* kearah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (*tax holiday*).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan dana pembelanjaan negara dan juga bisa dipakai sebagai kontrol atau untuk mengatur terhadap suatu masalah.

2.2. Ekstensifikasi Wajib Pajak

2.2.1. Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar baru dan mengoptimalkan penerimaan pajak diperlukan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak PPH Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 08/PJ.9/2008, tanggal 28 Februari 2008, yang dimaksud dengan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah :

Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.2.2. Tujuan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Dengan adanya kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tersebut, maka masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dapat terbuka wawasannya mengenai pentingnya pajak bagi negara, dan pada akhirnya mereka mau menjadi Wajib Pajak dan mau membayar pajaknya untuk negara.

Jadi jelas bahwa tujuan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.2.3. Ruang Lingkup Pengendalian dan Monitoring Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ruang lingkup pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi:

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, dan orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan.
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau sentra ekonomi lainnya.
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

2.2.4. Data Yang Digunakan Untuk Pengendalian dan Monitoring Ekstensifikasi Wajib Pajak

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selaku unit organisasi yang melaksanakan pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak, akan melaksanakan tugasnya untuk menambah jumlah Wajib Pajak berdasarkan data-data yang telah dimiliki oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Data yang digunakan untuk pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak tersebut meliputi data intern dan data ekstern, antara lain :

1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih.
2. Pelanggan Telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp 300.000, atau lebih.
3. Pemilik telepon seluler pasca bayar.
4. Pemegang kartu kredit.
5. Pemegang polis atau premi asuransi.
6. Artis.
7. Pemilik kapal pesiar dan pesawat terbang.
8. Pemilik rumah sewa dan kost.
9. Pemegang saham, komisaris, direktur, dan penerima deviden.
10. Pemilik atau penyewa ruang apartemen.

11. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau sentra ekonomi lainnya.
12. Data yang ditemukan pada saat pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

2.2.5. Pelaksanaan pengendalian dan Monitoring Ekstensifikasi Wajib Pajak

Untuk dapat memperoleh Wajib Pajak baru maka pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak harus dilaksanakan secara optimal dan harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang sudah tercantum dalam data pada KPP. Atas Pemberitahuan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak tersebut terdapat beberapa kemungkinan :
 - a. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP.
 - b. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima.
 - c. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP.

- d. **Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP.**
 - e. **Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan sudah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya.**
 - f. **Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena itu Pemberitahuan Kembali dari Kantor Pos (Kempos).**
2. **Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai usaha di sentra perdagangan dan atau perkantoran atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.**

2.3.Wajib Pajak

Pajak merupakan iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan perpajakan, untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.3.1. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Early Suandi (2006, 3)

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potong pajak tertentu.

Sedangkan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

Wajib Pajak yang termasuk dalam Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.

2.4. SPT (Surat Pemberitahuan)

2.4.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap tahun biasanya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan, Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur Surat Pemberitahuan beserta petunjuk pengisiannya.

Undang-Undang Pasal 3 ayat (1) dan 1a Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Asing dan mata uang asing selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang dizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008 Pasal 1 No 11 pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan memperhitungkan dan atau pembayaran objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Sedangkan menurut Casavera (2009, 7) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan, memperhitungkan dan membayar Objek Pajak atau bukan Objek Pajak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2008, 29) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak
3. Harta dan kewajiban dan
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Early Suandy (2005, 159) fungsi Surat Pemberitahuan yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagi Tahun Pajak.

- b. Penghasilan merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban.
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa SPT berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran pajak perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.4.3. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2008, 30) prosedur penyelesaian SPT meliputi:

1. **Wajib Pajak** sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. **Wajib Pajak** juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
2. **Setiap Wajib Pajak** wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat **Wajib Pajak** terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. **Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan.**
4. **Penandatanganan SPT dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.**
5. **Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:**
 - a. **Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan Rugi Laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.**
 - b. **Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.**
 - c. **Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan; Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.**

2.4.4. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2008, 32) secara garis besar SPT dibedakan menjadi:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 - i. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - ii. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan
- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*)
- b. e-SPT

2.5. Ketaatan Penyampaian SPT

2.5.1. Pengertian Ketaatan Penyampaian SPT

Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Ketaatan penyampaian SPT dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam menyampaikan SPT.

2.5.2. Jenis-jenis Penyampaian SPT

Ada 2 (dua) macam ketaatan penyampaian SPT, yaitu :

1. Ketaatan Formal, yaitu dimana Wajib Pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Ketaatan Material, yaitu dimana Wajib Pajak pada hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan.

Dikarenakan ketaatan wajib pajak dilakukan secara sukarela, maka hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan, penggelapan, dan pemanipulasian pajak. Kesadaran dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah-masalah teknis (pemeriksaan, penyelidikan, penerapan sanksi, dan sebagainya) saja melainkan pada keinginan para wajib pajak itu sendiri, sampai sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan.

2.5.3. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 Pasal 3 No 3 batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak .
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.5.4. Sanksi Terlambat atau tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan, dapat diterbitkan surat teguran. Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang disampaikan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan surat teguran.

Menurut Casavera (2009, 13) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.
2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri dan/ atau dokumen yang seharusnya. Surat Pemberitahuan yang

ditandatangani beserta lampiran adalah merupakan keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhir Masa Pajak, bagian Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, Surat Pemberitahuan semacam ini dianggap sebagai data perpajakan.
4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Pemberitahuan ini juga dianggap sebagai data perpajakan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 Pasal 7 No 1, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai.

2. Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
3. RP 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Sanksi Administrasi atas Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi denda dan pidana atas Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak dilengkapi, setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan yang isinya tidak benar.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang pertama kali, di denda sedikitnya 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan yang dimaksud dalam ketentuan ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Casavera, 2009, 22).

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini adalah efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT.

Penulis melakukan penelitian terhadap variabel tersebut adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok didirikan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003 yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 40 Depok. Salah satu program kerja dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah menggali potensi perpajakan melalui program ekstensifikasi Wajib Pajak.

Unit kerja yang diteliti oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah seksi Ekstensifikasi dan Pelayanan beserta cakupan data yang menunjang dengan judul. Seksi Ekstensifikasi merupakan unit kerja yang melaksanakan pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah bahwa tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi baru dari hasil ekstensifikasi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara tepat waktu.

3.2. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian, penulis menggunakan suatu metode penelitian yang memudahkan proses perolehan data dan informasi tertentu yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini.

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah pengembangan teori-teori dan pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu dengan memiliki sifat logis. Pada tahap penelitian ini, penulis dapat memakai rancangan atau desain yang mencakup :

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Eksploratif, yaitu bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru. Biasanya dilakukan untuk pengujian terhadap hipotesis-hipotesis. Untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu berlangsungnya proses penelitian, dan menjelaskan atau memaparkan efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melalui data yang diperoleh kemudian disusun, dipelajari, dan disusun lebih lanjut untuk menjelaskan efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah group, yaitu data dan informasi yang diperoleh berasal dari seksi Ekstensifikasi dan Pelayanan di KPP Pratama Depok.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan dalam proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu :

a. Variabel Independen (variabel bebas/tidak terikat)

Yaitu variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel dependen. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Indikator dari efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah ketepatan penyampaian SPT dari Seksi Ekstensifikasi dan Pelayanan untuk menindaklanjuti hasil ekstensifikasi. Sedangkan skala yang digunakan adalah rasio.

b. Variabel Dependen (variabel tidak bebas/terikat)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi keberadaannya oleh variabel independen. Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah ketaatan penyampaian SPT. Indikator dari ketaatan penyampaian SPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT meningkat. Sedangkan skala yang digunakan adalah rasio.

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel
Efektivitas Pengendalian dan Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta Pengaruhnya terhadap Ketaatan Penyampaian SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Efektivitas Pengendalian dan Monitoring atas Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi	Ketepatan Penyampaian SPT dari Seksi Ekstensifikasi dan Pelayanan untuk menindaklanjuti Hasil Ekstensifikasi	Rasio
2.	Ketaatan Penyampaian SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT meningkat	Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, penulis tetap mengambil data yang berhubungan dengan variabel satu dengan variabel dua yaitu Deskriptif Eksploratif dengan metode studi kasus.

3.2.4. Prosedur pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penelitian skripsi ini menggunakan beberapa prosedur antara lain :

1. Riset Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan kajian tentang efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dari buku-buku, teori-teori, literature, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sehingga memiliki landasan teoritis yang handal.

2. Riset Lapangan

Merupakan kegiatan pengumpulan data praktis yang dilakukan langsung melalui pihak-pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh data spesifik tentang objek penelitian.

Adapun teknik-teknik yang digunakan antara lain :

- a. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Seksi Ekstensifikasi dan Pelayanan yang ada pada KPP Pratama Depok di dalam instansi mengenai hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti yaitu pada bagian seksi Ekstensifikasi dan Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

3.2.5. Metode Analisis

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan yang terpercaya mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta menguraikannya secara menyeluruh tentang pengendalian hasil ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak fiskus berupa ketaatan penyampaian SPT.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok terletak di JL. Pemuda No. 40 Kota Depok. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang dibentuk dan beroperasi dalam rangka pelaksanaan Modernisasi Administrasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok terbentuk akibat peleburan dari struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007. KPP Pratama Depok merupakan unit operasional dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Bekasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007.

Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP), didirikan pada masa pemerintahan Belanda dengan nama *INSPECTIE FINANCIENT*. Setelah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tahun 1945, namanya sering mengalami perubahan. Pada tahun

1945-1967 bernama Kantor Inspeksi Keuangan. Lalu pada tahun 1967-1985 berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Dan pada tanggal 1 Januari 1989 berganti nama kembali menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tanggal 9 Agustus 2007 merupakan saat beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok selalu berpegang kepada visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta mempunyai misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Sejak bulan Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok mulai melaksanakan sistem administrasi perpajakan modern dengan menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP). Sebagai salah satu kantor percontohan untuk kantor pajak masa depan yang menerapkan Sistem Administrasi Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok senantiasa selalu berusaha untuk menawarkan kualitas pelayanan yang prima. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), organisasi yang disusun berbasiskan fungsi yang antara lain mencakup fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan penagihan, keberatan dan lain-lain, Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management* dalam *work flow system*, Sistem rekening Wajib Pajak (*Taxpayers Account*) yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, memanfaatkan teknologi informasi terkini seperti: sistem pembayaran *online* (*e-payment*), *e-SPT*, *e-Filling*, *Knowledge Base*, *SMS Tax*, dan sistem informasi DJP.

Sebagai instansi yang melayani kepentingan publik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok berkewajiban untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Corporate Government*). Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ditentukan terutama oleh perilaku aparat yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak. Dalam rangka mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah dibuat program yang terkait dengan *Upgrading* kualitas sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok yaitu:

- a. Menerapkan Kode Etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran Kode Etik tersebut.

- b. Membentuk komite Kode Etik yang diketahui Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan bertugas untuk menerima dan memproses pengaduan atas pelanggaran kode etik. Komite kode etik ini dilengkapi dengan sekretariat yang difasilitasi oleh sambungan telepon khusus pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.
- c. Melakukan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional untuk membentuk *Custom Tax Ombudsman Desk* yang bertugas menangani pengaduan penyimpangan atas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Membentuk tim khusus dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang akan mengawasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok secara lebih intensif.
- e. Melakukan konsolidasi intern berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian *reward and punishment* kepada para pegawai.

Untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menempati lokasi yang strategis dan memiliki tata runag serta sarana gedung yang modern. Ruang untuk melayani Wajib Pajak seperti Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ditata dan dilengkapi peralatan mutakhir yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan Aparat Pajak. Ruang kerja untuk para pegawai juga ditata dan dilengkapi dengan

peralatan modern sehingga memberikan kenyamanan kerja yang akan meningkatkan produktifitas kerja. Setiap *Account Representative* (AR) dan fungsional pemeriksa dilengkapi dengan sebuah komputer yang terhubung dalam satu *local area network* serta dilengkapi dengan *e-mail account* dan akses ke jaringan internet.

Sejalan dengan salah satu kebijaksanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam cetak (*Blue Print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 yang diundangkan dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004, dimana disebutkan bahwa dalam kegiatan mutu pelayanan dan pengawasan, fokus kegiatan dan langkah/implementasi pada tahun 2002 adalah dengan mewujudkan konsep kenalilah Wajib Pajakmu (*Knowing Your Taxpayers*) dengan salah satu fokus kegiatan yang digariskan melalui pembentukan unit organisasi yang secara khusus mengadministrasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari sejumlah kecil Wajib Pajak tertentu yang memberikan kontribusi besar dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak. Konsep kenalilah Wajib Pajakmu (*Knowing Your Taxpayers*) juga telah menjadi acuan penunjukan *Account Representative* (AR), yaitu pegawai pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk beberapa Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya.

4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

Struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah struktur organisasi bentuk lini dan staf. Struktur organisasi di KPP Pratama Depok dibentuk berdasarkan fungsi dari administrasi perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan serta pencapaian target penerimaan pajak. Untuk memperjelas susunan atau urutan jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok maka dapat dilihat pada lampiran bagan struktur organisasi, sedangkan tugas dan wewenang jabatan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 519/KMK.1/2003 tanggal 2 Desember 2003 mengenai uraian jabatan struktural dan pelaksanaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok.

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Sub Bagian Umum.

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

3. Kepala Seksi Ekstensifikasi.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyajian laporan keuangan kinerja.

5. Kepala Seksi Pelayanan.

Mengkoordinasikan penetapan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemeberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Kepala Seksi Pemeriksaan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,

penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Kepala Seksi Penagihan.

Mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Itu semua merupakan tugas yang diemban oleh *Account Representative* (AR) yang berda di dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

9. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak.

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3. Wilayah Kerja KPP Pratama Depok.

Adapun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok mempunyai wilayah kerja yang meliputi 6 kecamatan, yaitu wilayah Pancoran Mas, Beji, Sawangan, Limo, Sukmajaya, dan Cimanggis. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 63. Dan masing-masing kecamatan itu di awasi oleh 4 Waskon, yaitu Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3, dan Waskon 4. Masing-masing waskon mempunyai beberapa *Account Representative* (AR) yang mengawasi langsung setiap Wajib Pajak, jadi setiap Wajib Pajak memiliki *Account Representative* yang membantu setiap permasalahan Wajib Pajak dalam pemenuhan Kewajiban perpajakannya.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Efektivitas Pengendalian dan Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Depok

4.2.1.1. Langkah Awal Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaksanaan Pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut sekaligus menggali potensi-potensi perpajakan yang ada di kota Depok. Meningkatnya penerimaan pajak memang tidak selalu dengan penambahan jumlah Wajib Pajak baru, namun yang pasti dengan adanya Wajib Pajak baru cenderung memunculkan potensi-potensi pajak baru jika digali secara optimal.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) melaksanakan dengan tetap mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-08/PJ.9/2008, tanggal 28 Februari 2008 yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan yang dikirim ke Wajib Pajak

Hal ini dilaksanakan dengan cara mengirim Surat Himbuan berdasarkan pada data yang ada dan data baru yang telah didapat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. Data yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok berasal dari Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), menunggu calon Wajib Pajak yang datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok (pasif), data dari pihak ketiga (*ekstern*) dan data yang diperoleh melalui penyisiran Wajib Pajak (*canvassing*). Untuk data yang berasal dari pihak ketiga biasanya berasal dari Intansi-

Instansi Pemerintahan yang berada di sekitar kota Depok, seperti :

a. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok.

Biasanya data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok kepada pihak Dispenda adalah berupa data untuk kepemilikan mobil mewah.

b. Dinas Tenaga Kerja.

Biasanya data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok kepada pihak Dinas Tenaga Kerja adalah berupa data orang-orang asing yang bekerja di sepanjang wilayah kota Depok.

c. Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya adalah suatu instansi yang khusus memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di suatu lahan tertentu. Biasanya data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok kepada Dinas Cipta Karya adalah berupa nama-nama pihak yang meminta izin untuk mendirikan bangunan di wilayah kota Depok.

d. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Biasanya data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok kepada PLN adalah berupa data mengenai jumlah pelanggan listrik yang berada di kota

Depok untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih.

e. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Biasanya data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok kepada PPAT setempat adalah data mengenai nama-nama pihak yang telah membuat akta tanah.

Sedangkan penyisiran Wajib Pajak dilakukan oleh pegawai Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Penyisihan Wajib Pajak itu sendiri adalah suatu kegiatan dalam menjangkau Wajib Pajak melalui proses terjun langsung ke lapangan atau lokasi strategis secara *door to door*. Agar penyisiran Wajib Pajak tersebut menjadi kegiatan yang efektif bagi ekstensifikasi Wajib Pajak dan mendapatkan hasil yang optimal maka Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) lebih memprioritaskan penyisiran ke perumahan-perumahan mewah yang ada di sekitar kota Depok.

Berikut ini dapat diuraikan data mengenai jumlah keseluruhan data calon Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum pencarian dari pihak ketiga dan penyisiran Wajib Pajak pada tahun 2006, 2007, dan tahun 2008.

Tabel 2.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diperoleh Sebelum Pencarian
dari Pihak Ketiga dan Penyisiran Wajib Pajak
Tahun 2006-2008

	2006	2007	2008
Wajib Pajak Orang Pribadi Dari Pihak Ketiga	10.766	12.376	14.220
Wajib Pajak Orang Pribadi Dari Penyisiran Wajib Pajak	7.320	9.648	9.450
Persentase (%)	67,9%	77,9%	66,4%

Sumber : KPP Pratama Depok

Untuk tahun 2006, data yang diperoleh oleh KPP Pratama Depok dari pihak ketiga mengenai jumlah calon Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 10.766 sedangkan yang diperoleh dari penyisiran Wajib Pajak ke perumahan-perumahan mewah adalah 7.320 calon Wajib Pajak Orang Pribadi dengan perbandingan 67,9%.

Sedangkan pada tahun 2007, sebanyak 12.376 calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari pihak ketiga dan sebesar 9.648 calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh melalui penyisiran Wajib Pajak yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi, meningkat menjadi 77,9% jika dibandingkan dengan tahun 2006.

Dan untuk tahun 2008, data yang diperoleh oleh KPP Pratama Depok dari pihak ketiga adalah sebesar 14.220 calon Wajib Pajak Orang Pribadi dan 9.450 calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari kegiatan penyisiran Wajib Pajak, menurun menjadi 66,4% jika dibandingkan dengan tahun 2007.

Dari uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2006-2007 meningkat sebesar 10%, sedangkan dalam kurun waktu 2007-2008 menurun sebesar 11,5% baik itu data yang diperoleh dari pihak ketiga seperti Instansi-Instansi Pemerintahan yang ada di kota Depok maupun data yang diperoleh dari penyisiran ke perumahan-perumahan mewah yang ada di sekitar kota Depok. Peningkatan tersebut dikarenakan semakin banyaknya pengusaha-pengusaha yang akan mendirikan tempat usaha di kota Depok serta semakin bertambahnya penduduk yang bermukim di kota Depok.

Berikut ini dapat diuraikan data mengenai jumlah keseluruhan data calon Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah pencarian dari pihak ketiga serta dari penyisiran Wajib Pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Depok untuk tahun 2006, 2007, 2008.

Tabel 3.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diperoleh Sesudah Pencarian
dari Pihak Ketiga dan Penyisiran Wajib Pajak
Tahun 2006-2008

	2006	2007	2008
Wajib Pajak Orang Pribadi	10.816	12.526	14.470
Dari Pihak Ketiga			
Wajib Pajak Orang Pribadi	7.420	9.848	9.750
Dari Penyisiran Wajib Pajak			
Persentase (%)	68,6%	78,6%	67,4%

Sumber : KPP Pratama Depok

Untuk tahun 2006, data yang diperoleh oleh KPP Pratama Depok dari pihak ketiga mengenai jumlah calon Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 10.816 sedangkan yang diperoleh dari penyisiran Wajib Pajak ke perumahan-perumahan mewah adalah 7.420 calon Wajib Pajak Orang Pribadi dengan perbandingan 68,6%.

Sedangkan pada tahun 2007, sebanyak 12.526 calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari pihak ketiga dan sebesar 9.848 calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh melalui penyisiran Wajib Pajak yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi, meningkat menjadi 78,6% jika dibandingkan dengan tahun 2006.

Dan untuk tahun 2008, data yang diperoleh oleh KPP Pratama Depok dari pihak ketiga adalah sebesar 14.470 calon Wajib Pajak Orang Pribadi dan 9.750 calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari kegiatan penyisiran Wajib Pajak, menurun 67,4% jika dibandingkan dengan tahun 2007.

Dari uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2006-2007 meningkat sebesar 10%, sedangkan dalam kurun waktu 2007-2008 menurun sebesar 11,2% di kota Depok baik itu data yang diperoleh dari pihak ketiga seperti Instansi-Instansi Pemerintahan yang ada di kota Depok maupun data yang diperoleh dari penyisiran ke perumahan-perumahan mewah yang ada di sekitar kota Depok. Peningkatan tersebut dikarenakan semakin banyaknya pengusaha-pengusaha yang akan mendirikan tempat usaha di kota Depok serta semakin bertambahnya penduduk yang bermukim di kota Depok.

2. Terhadap Wajib Pajak yang berada di sentra perdagangan seluruhnya dilakukan PSL.

Hal ini dilaksanakan dengan cara mendapatkan data dari pengelola gedung sentra perdagangan (mall/plaza), kemudian dibuatkan daftar nominatif calon-calon Wajib Pajak tersebut yang akan diperiksa, kemudian dilakukan prosedur Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

Kriteria untuk calon Wajib Pajak yang berada di sentra perdagangan adalah semua usahawan yang memiliki kegiatan usaha di kota Depok dan mempunyai penghasilan diatas Rp. 10.000.000,- agar segera mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi karena telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak ataupun Orang Pribadi yang omzet tahun berjalannya jika dihitung setahun sudah melebihi Rp. 600.000.000,- segera dihibau dan diminta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya demi meningkatkan penerimaan negara.

Berikut uraian data yang diperoleh dari KPP Pratama Depok mengenai jumlah calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di sentra perdagangan di wilayah kota Depok.

Tabel 4.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berada
di Sentra perdagangan
Tahun 2006-2008

Keterangan	Tahun			% 2006/2007	% 2007/2008
	2006	2007	2008		
Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di sentra perdagangan	12.815	12.396	13.245	3,4%	6,4%

Sumber : KPP Pratama Depok

Untuk tahun 2006, sebesar 12.815 calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di sentra-sentra perdagangan yang ada di kota Depok, sedangkan untuk tahun 2007 dan tahun 2008 jumlah calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di sentra perdagangan adalah sebesar 12.396 dan 13.245 calon Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2006-2007 berkisar antara 419 calon Wajib Pajak Orang Pribadi atau 3,4%, sedangkan antara tahun 2007-2008 meningkat menjadi 849 calon Wajib Pajak Orang Pribadi atau 6,4%. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya pula pembangunan mall atau plaza yang ada di kota Depok. Semakin bertambah mal atau plaza, maka makin bertambah pula para pengusaha yang akan dikenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan para Pengusaha Kena Pajak.

Perluasan objek pajak merupakan hasil yang diharapkan oleh KPP Pratama Depok setelah dilaksanakannya pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena sangat dimungkinkan sekali Wajib Pajak yang awalnya tidak atau bahkan berkewajiban dalam melaksanakan perpajakannya, menjadi wajib setelah adanya himbuan kepada calon Wajib Pajak tersebut.

Potensi-potensi pajak yang timbul akibat perluasan objek pajak terhadap calon Wajib Pajak Orang Pribadi baru yaitu berupa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kesemua data yang telah diuraikan diatas, baik itu data yang diperoleh berdasarkan hasil penyisiran ataupun pihak ketiga, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) tidak langsung mengirimkan Surat Himbauan kepada calon Wajib Pajak yang namanya telah tertera dalam data. Melainkan dilakukan pencocokkan terlebih dahulu dengan *master file* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kembali apakah calon Wajib Pajak tersebut memang benar-benar belum tercantum dalam *master file* atau pencocokkan tersebut untuk memastikan bahwa calon Wajib Pajak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Wajib Pajak.

Berikut data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok mengenai jumlah Surat Himbauan berdasarkan pada data yang telah diperoleh untuk kurun waktu tahun 2006, 2007, 2008.

Tabel 5.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Penerbitan Surat Hibauan
Tahun 2006-2008

Keterangan	Tahun			% 2006/2007	% 2007/2008
	2006	2007	2008		
Surat Hibauan Yang Diterbitkan	29.618	33.116	35.522	10,6%	6,7%

Sumber : KPP Pratama Depok

Dari data yang telah diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok tersebut bahwa jumlah Surat Hibauan yang diterbitkan kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT berdasarkan pada data yang telah diperoleh oleh kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok.

Untuk tahun 2006 jumlah Surat Hibauan yang diterbitkan kepada Wajib Pajak adalah sebanyak 29.618 Surat Hibauan. Sedangkan untuk tahun 2007, sebanyak 33.116 Surat Hibauan yang diterbitkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu satu tahun tersebut, telah terjadi peningkatan dalam menerbitkan Surat Hibauan sebanyak 3.498 atau 10,6% dibandingkan dengan tahun 2006.

Pada tahun 2008, sebnyak 35.522 Surat Hibauan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok kepada Wajib Pajak kembali terjadi

peningkatan penerbitan Surat Himbauan sebanyak 2.406 Surat Himbauan atau 6,7% jika dibandingkan dengan tahun 2007.

Apabila sudah mencapai 14 (empat belas) hari dari tanggal surat, calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak merespon dan/atau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP/PKP, maka akan dilakukan pemberian NPWP/PKP secara jabata, tentunya melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) terlebih dahulu.

Peningkatan penerbitan Surat Himbauan di tiap tahunnya disebabkan karena semakin meningkatnya pula daftar calon Wajib Pajak baru yang didapat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok. Dengan diterbitkannya Surat Himbauan ini diharapkan para calon Wajib Pajak bersedia untuk mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak terdaftar dan efektif melaksanakan perpajakannya guna meningkatkan penerimaan negara.

4.2.1.2. Laporan Tanggapan Surat Himbauan dari Calon Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok dalam hal ini Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) umumnya terjadi setelah calon

Wajib Pajak tersebut diberikan atau dikirimkan Surat himbauan berdasarkan data yang telah dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi :

1. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP.
2. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun pemberitahuan tersebut sudah diterima dengan alasan bahwa :
 - a. Wajib Pajak sudah memiliki NPWP dan atau PKP sehingga dia tidak perlu menanggapi Surat Himbauan tersebut, karena Wajib Pajak pindah alamat atau tempat usaha tanpa melakukan pembaharuan data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, Wajib Pajak memiliki usaha baru, Wajib Pajak memiliki usaha berbeda alamat dengan alamat yang tercantum di kartu NPWP, atau surat tersebut tidak langsung diterima oleh Wajib Pajak.
 - b. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak memahami maksud Surat Himbauan yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok.
 - c. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut paham dengan Surat Himbauan itu, namun dengan sengaja

tidak merespon surat tersebut dengan berbagai macam alasan.

3. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan/ atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini disebabkan karena calon Wajib Pajak Orang Paribadi belum berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sudah tidak berpenghasilan lagi (usahanya pailit), dan untuk PKP Wajib Pajak belum melampaui batasan pengusaha kecil, dan alasan lainnya.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan/ atau telah dikukuhkan sebagai PKP.
5. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak menanggapi oleh karena itu Pemberitahuan Kembali dari Kantor Pos (Kempos).

Berikut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, mengenai perbandingan antara penerbitan Surat Himbauan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersedia mendaftarkan diri, yang telah memiliki NPWP, Kembali dari Kantor Pos (Kempos), dan yang tidak respon.

Tabel 6.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Jumlah Surat Hibauan dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Mendaftarkan Diri, Telah memiliki NPWP, Kembali dari Kantor Pos dan
Tidak Respon

Keterangan	Tahun			% 2006/2007	% 2007/2008
	2006	2007	2008		
Surat Hibauan	29.618	33.116	35.522	10,6%	6,7%
Terdaftar Baru	28.420	31.790	34.559	10,6%	8,01%
Telah Memiliki NPWP	274	294	265	6,8%	10,9%
Kembali Dari Kantor Pos	396	493	274	19,7%	79,9%
Tidak Respon	528	539	424	2,04%	27,12%

Sumber : KPP Pratama Depok

Dari data tersebut, maka dapat dilihat antara jumlah Surat Hibauan yang dikirim kepada calon Wajib Pajak beserta jawaban dari calon Wajib Pajak tersebut. Untuk tahun 2006, KPP Pratama Depok menerbitkan sebanyak 29.618 Surat Hibauan kepada calon Wajib Pajak baru. Dari 29.618, sebanyak 28.420 Wajib Pajak yang bersedia untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan memperoleh NPWP, sebanyak 274 Wajib Pajak yang dikirim Surat Hibauan ternyata telah memiliki NPWP, 396 Surat Hibauan yang Kembali dari Kantor Pos (Kempos). Hal ini mungkin disebabkan adanya alamat yang tidak akurat atau mungkin disebabkan perusahaan yang dimaksud dalam

alamat sudah pindah atau bahkan telah mengalami pailit, dan sisanya sebanyak 528 Wajib Pajak yang tidak merespon untuk menjadi Wajib Pajak baru.

Pada tahun 2007, KPP Pratama Depok menerbitkan sebanyak 33.116 Surat Himbauan kepada calon Wajib Pajak baru. Dari 33.116, sebanyak 31.790 Wajib Pajak yang bersedia untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan memperoleh NPWP, sebanyak 294 Wajib Pajak yang dikirim Surat Himbauan ternyata telah memiliki NPWP, 493 Surat Himbauan yang Kembali dari Kantor Pos (Kempos). Hal ini mungkin disebabkan adanya alamat yang tidak akurat atau mungkin disebabkan perusahaan yang dimaksud dalam alamat sudah pindah atau bahkan telah mengalami pailit, dan sisanya sebanyak 539 Wajib Pajak yang tidak merespon untuk menjadi Wajib Pajak baru.

Sedangkan pada tahun 2008, KPP Pratama Depok menerbitkan sebanyak 35.522 Surat Himbauan kepada calon Wajib Pajak baru. Dari 35.522, sebanyak 34.559 Wajib Pajak yang bersedia untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan memperoleh NPWP, sebanyak 265 Wajib Pajak yang dikirim Surat Himbauan ternyata telah memiliki NPWP, 274 Surat Himbauan yang Kembali dari Kantor Pos (Kempos). Hal ini mungkin disebabkan adanya alamat yang tidak akurat atau mungkin disebabkan perusahaan yang dimaksud dalam

alamat sudah pindah atau bahkan telah mengalami pailit, dan sisanya sebanyak 424 Wajib Pajak yang tidak merespon untuk menjadi Wajib Pajak baru.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa antara tahun 2006-2007 jumlah Surat Himbauan berkisar antara 3.498 surat atau 10,6%, yang terdaftar baru sebanyak 3.370 orang atau 10,6%, yang telah memiliki NPWP sebanyak 20 orang atau 6,8%, Kembali dari Kantor Pos sebanyak 97 orang atau 19,7%, dan yang tidak respon sebanyak 11 orang atau 2,04%.

Sedangkan antara tahun 2007-2008 jumlah Surat Himbauan menurun menjadi 2.406 surat atau 6,7%, yang telah terdaftar baru menurun menjadi sebanyak 2.769 orang atau 8,01%, yang telah memilki NPWP meningkat menjadi sebanyak 29 orang atau 10,9%, Kembali dari Kantor Pos meningkat menjadi sebanyak 219 orang atau 79,9%, dan yang tidak respon meningkat menjadi sebanyak 115 orang atau 27,1%.

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa walaupun ternyata KPP Pratama Depok telah melakukan penyortiran data sebelum diterbitkannya Surat Himbauan untuk menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi namun masih ada saja data-data baru di *master file* Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, ini terlihat dari respon para calon Wajib Pajak Orang

Pribadi setelah mereka menerima Surat Himbauan. Ada yang menanggapi dan mau menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, namun ada juga yang ternyata telah terlebih dahulu memiliki NPWP. Ini mungkin lebih dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut telah terlebih dahulu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok dan mendaftarkan dirinya untuk menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar melalui Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP). Dari Seksi Tata Usaha Perpajakan tersebut mungkin tidak sampai kepada Seksi Pengolahan Data dan informasi (PDI) sehingga disaat penyortiran data dilakukan belum sempurna atau mungkin juga disebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut telah memiliki NPWP di KPP lain tempat ia berdomisili yang lama.

Untuk Surat Himbauan yang Kembali dari kantor Pos (Kempos) ini dikarenakan alamat tersebut sudah tidak akurat lagi atau perusahaan yang dimaksud di alamat sudah pindah atau telah mengalami pailit. Sedangkan untuk para calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang memang dengan sengaja tidak menanggapi Surat Himbauan tersebut lebih dikarenakan kurangnya kesadaran mereka akan arti pentingnya jika mereka mau membayar pajak. Selama ini mereka beranggapan bahwa membayar pajak adalah suatu beban dan mereka tidak mendapatkan hasil dari pembayaran pajak

mereka secara langsung. Anggapan tersebut sebaiknya segera dihilangkan dari pikiran masyarakat.

Jadi dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih kurang akuratnya sistem informasi perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) sebagai pelaksana pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang pribadi dalam melakukan pengecekan data di *master file* KPP. Sehingga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebenarnya telah memiliki NPWP dikirim kembali Surat Himbuan untuk menjadi Wajib Pajak yang ternyata sudah tidak akurat lagi.

4.2.1.3. Laporan Hasil Akhir Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Depok

Dengan dilaksanakannya pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, maka masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat terbuka wawasannya mengenai pentingnya membayar pajak bagi negara, dan pada akhirnya mereka mau menjadi Wajib Pajak dan mau membayar pajaknya bagi negara.

Jadi jelas bahwa tujuan dari ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok adalah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru berdasarkan data-data yang telah dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok.

Berikut ini terdapat data dari kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok mengenai target dan realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru selama tahun 2006, 2007, dan tahun 2008.

Tabel 7.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Target dan Realisasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun 2006-2008

	2006	2007	2008
Target Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi	33.820	35.116	39.522
Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Baru	27.971	31.361	34.224
Persentase (%)	17,2%	10,6%	13,4%

Sumber : KPP Pratama Depok

Jika dilihat dari data diatas, bahwa realisasi penambahan jumlah Wajib Pajak Orang pribadi terdaftar baru

dari hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok dengan jumlah target yang ada untuk tahun 2006, 2007, dan 2008 tidak mencapai target.


Dimana untuk tahun 2006, jumlah target penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi baru sebesar 33.820 calon Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru sementara hasil dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baru adalah sebesar 27.971 Wajib Pajak terdaftar baru. Ini berarti pada tahun 2006 tidak mencapai target yaitu sebesar 5.849 calon Wajib Pajak Orang Pribadi atau sebesar 17,2%.

Pada tahun 2007 jumlah target penambahan calon Wajib Pajak Orang Pribadi baru sebesar 35.116 calon Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru sementara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baru adalah sebesar 31.361 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 tidak mencapai target yaitu sebesar 3.755 calon Wajib Pajak Orang Pribadi atau 10,6%.

Dan untuk tahun 2008 jumlah target penambahan jumlah calon Wajib Pajak Orang Pribadi baru sebesar 39.522 calon Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru sementara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baru adalah sebesar 34.224 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 tidak mencapai target

yaitu sebesar 5.298 calon Wajib Pajak Orang Pribadi atau sebesar 13.4%.


Berikut ini grafik perbandingan antara Target Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Baru.




Gambar 2.
Perbandingan target dan realisasi ekstensifikasi Wajib Pajak orang Pribadi

yaitu sebesar 2,28% calon Wajib Pajak Orang Pribadi atau sebesar 13,4%.

Berikut ini grafik perbandingan antara target Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Baru.



Gambar 2. Perbandingan target dan realisasi ekstensifikasi Wajib Pajak orang Pribadi



Gambar 3

Grafik persentase target dan realisasi ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

4.2.1.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Ada beberapa hambatan dan kendala yang dialami oleh kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, antara lain yaitu berupa :

- a. Kurangnya respon dari masyarakat Depok. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang perpajakan yang masih minim.
- b. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimaksud pada data yang telah dimiliki oleh KPP ternyata tidak ada.

TARGET DAN REALISASI

Tahun	TARGET DAN REALISASI
2003	0,00%
2004	2,00%
2005	4,00%
2006	6,00%
2007	8,00%
2008	10,00%
2009	12,00%
2010	14,00%
2011	16,00%
2012	18,00%

Gambar 3

(Tingkat persentase target dan realisasi ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi)

4.2.1.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Ada beberapa hambatan dan kendala yang dialami oleh kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain yaitu berupa :

- Keanggunan respon dan masyarakat Depok. Hal ini dikarenakan pembiasaan masyarakat tentang perpajakan yang masih minim.
- Salon Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimaksud pada data yang telah dimiliki oleh KPP ternyata tidak ada.

- c. Alamat yang ada pada data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok ternyata hanya tanah kosong.
- d. Calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut sengaja tidak mau menerima Surat Himbauan yang telah dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok.
- e. Kurang akuratnya Sistem informasi Perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok sehingga menimbulkan data-data yang tidak akurat juga.
- f. Kurangnya ketelitian oleh petugas pajak dalam melakukan pengecekan data di *master file* Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok.
- g. Minimnya sarana penunjang operasional yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok yaitu berupa kendaraan yang memadai.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, belum berlangsung sempurna karena masih saja ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya baik itu hambatan yang berasal dari calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok itu sendiri. Hambatan dan kendala tersebut sebaiknya

dapat segera diatasi dan dapat diajukan acuan untuk pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun-tahun berikutnya dan lebih mendapatkan hasil yang maksimal antara jumlah target dengan jumlah penerimaannya.

4.2.1.5. Tindak Lanjut Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Terhadap calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diuraikan sebelumnya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok pun tidak akan diam saja. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok akan menindak lanjuti hal-hal tersebut dengan mengambil beberapa tindakan antara lain :

- a) Untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang menanggapi dan bersedia mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak terdaftar, maka KPP Pratama Depok akan mengambil langkah menindaklanjuti dan meneruskannya ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk segera diterbitkan NPWP/PKP.
- b) Untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP atau untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang

bersangkutan telah memiliki NPWP, baik di KPP domisili maupun di KPP lokasi. Maka KPP Pratama Depok akan melakukan pencocokkan dengan data yang dimaksud, termasuk alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

- c) Untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan tersebut telah diterima dengan berbagai alasan atau untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan Kembali dari Kantor Pos (Kempos). Maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok akan menindaklanjuti dengan melaksanakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) ekstensifikasi Wajib Pajak

4.2.2. Ketaatan Penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok

4.2.2.1. Tingkat Ketaatan Penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selaku Wajib Pajak dengan mengisi secara benar, lengkap, jelas, menandatangani sendiri serta menyampaikan Pemberitahuan (SPT) ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.

53,7% dan untuk tahun 2008 jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru sejumlah 29.979 atau sekitar 58,5%.

Jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang

75

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Berikut ini dapat diuraikan keadaan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru yang diperoleh melalui ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi ke KPP Pratama Depok untuk tahun 2006, 2007, dan tahun 2008..

Tabel 8.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Tingkat Ketaatan Penyampaian SPT
Tahun 2006-2008

Tahun	WP OP Wajib Lapor	WP OP Yang Lapor SPT	WP OP Yang Tidak Lapor SPT	% (4 : 2)
1	2	3	4	5
2006	37.586	9.305	28.281	75,2%
2007	43.262	20.049	23.213	53,7%
2008	72.259	29.979	42.316	58,5%

Sumber : KPP Pratama Depok

Untuk tahun 2006, jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru sebesar 9.305 atau sekitar 75,2 %, sedangkan pada tahun 2007 jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru ke KPP Pratama Depok adalah sebesar 20.049 atau sekitar

Pratama Depok masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang pribadi terdaftar baru. Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, petugas pajak dalam hal ini adalah KPP Pratama Depok melakukan pengawasan dengan pemberian sanksi berupa denda dan selanjutnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

4.2.2.2. Efektivitas Pengendalian dan Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Pengaruhnya Terhadap Ketaatan Penyampaian SPT Pada KPP Pratama Depok

Berdasarkan uraian pada sub bab 4.2.1. dan sub bab 4.2.2., maka dapat dikemukakan efektivitas pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Depok dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru.

Dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, maka masing-masing KPP giat melaksanakan pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Depok dalam hal ini adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) didasari oleh Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.9/2008 tertanggal 28 Febuari 2008 yang khusus membahas tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Oleh karena itu, segala tata cara pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Depok haruslah mengacu pada surat edaran tersebut.

KPP Pratama Depok melaksanakan pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan pada data-data yang telah dimiliki meliputi data dari pihak ketiga, data yang diperoleh dari sentra-sentra perdagangan, maupun data dari penyisiran.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) selaku unit organisasi yang terjun langsung melaksanakan pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi ini dengan terlebih dahulu mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang dimaksud pada data, atau dengan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) terhadap Wajib Pajak yang berada di sentra perdagangan untuk selanjutnya akan dilakukan pemberian NPWP/PKP.

Perluasan objek pajak merupakan hasil yang diharapkan oleh KPP Pratama Depok dari adanya pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut. Potensi-potensi

pajak yang timbul akibat perluasan pajak terhadap calon Wajib Pajak Orang Pribadi baru tersebut salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

2. Pengaruh pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketaatan penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok.

Pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Depok sesuai dengan prosedur yang ada pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.9/2008. Dari pengendalian dan monitoring tersebut, KPP Pratama Depok banyak menambah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Dan meningkatnya jumlah kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Depok selama kurun waktu tersebut.

Diharapkan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, salah satunya dalam menyampaikan SPT. Namun pada kenyataannya, banyak Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru yang tidak menyampaikan SPT Tahunan ke KPP Pratama Depok.

Antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru dari hasil pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru dengan jumlah SPT Tahunan yang

masuk masih bisa dikatakan rendah. Untuk tahun 2006 tingkat ketaatan penyampaian SPT berkisar antara 75,2%, sedangkan untuk tahun 2007 berkisar antara 53,7% dan untuk tahun 2008 berkisar antara 58,5%. Tingkat ketaatan penyampaian SPT tersebut dalam persentase mengalami penurunan dan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan mencapai taraf maksimal (100%).

Hal tersebut disebabkan karena para Wajib Pajak selama ini merasa bahwa membayar pajak itu sia-sia dan tidak ada imbalannya secara langsung dan masyarakat pun menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu paksaan sehingga mereka menjadi malas untuk membayar pajak. Semua anggapan itu adalah salah, masyarakat wajib membayar pajak untuk kepentingan mereka sendiri juga. Karena selama ini sarana-sarana umum yang dipakai oleh mereka merupakan hasil dari pembayaran pajak mereka kepada negara.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan teori dari bab-bab yang telah dikemukakan sebelumnya terhadap pembahasan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan mengenai pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap ketaatan penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok sebagai berikut :

1. Data yang diperoleh untuk melaksanakan pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi diperoleh dari pihak ketiga, dari penyisiran ke perumahan-perumahan mewah dan dari sentra-sentra perdagangan yang ada di kota Depok. Perolehan data-data calon Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu antara tahun 2006-2007 sebesar 3,4% dan antara tahun 2007-2008 sebesar 6,4%. Namun masih ada saja Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebenarnya telah memiliki NPWP dikirimi kembali Surat Himbauan untuk menjadi Wajib Pajak dan masih adapula calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak merespon Surat Himbauan untuk menjadi Wajib Pajak. Hal ini lebih dikarenakan kurang akuratnya Sistem Informasi Perpajakan yang ada di KPP Pratama Depok selain itu juga kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh petugas pajak dalam hal ini Seksi Pengolahan Data dan informasi (PDI) sebagai pelaksana pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pengecekan data di *Master File* KPP.

2. Pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Depok memberikan kontribusi yang cukup baik, hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak terdaftar baru yang mengalami peningkatan selama tahun 2006 sebesar 17,2%, tahun 2007 sebesar 10,6%, dan tahun 2008 sebesar 13,4%. Namun diantara target dan realisasi pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi selama kurun waktu 3 tahun tidak pernah tercapai seperti yang ditargetkan.
3. Pengaruh pengendalian dan monitoring hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketaatan penyampaian SPT pada KPP Pratama Depok untuk tahun 2006 berkisar antara 75,2%, sedangkan untuk tahun 2007 berkisar antara 53,7%, dan tahun 2008 berkisar antara 58,5%. Tingkat ketaatan penyampaian SPT Tahunan tersebut dalam persentase mengalami penurunan dan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan mencapai taraf maksimal (100%).

5.2. Saran

Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa hal yang perlu penulis sarankan, yaitu :

1. Hendaknya Sistem Informasi Perpajakan yang ada sekarang lebih ditingkatkan lagi, karena masih saja ada data yang kurang akurat misalnya saja seperti identitas calon Wajib Pajak Orang Pribadi baru. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi penerbitan NPWP secara ganda dan pengiriman ulang atas Surat Hibauan.
2. Sebaiknya pengendalian dan monitoring ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih ditingkatkan secara optimal, karena walaupun di tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru, namun tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar baru tersebut menyampaikan SPT Tahunan ke KPP Pratama Depok.
3. Lebih gencar melakukan penyuluhan seperti ke sntra-sentara perdagangan, bekerja sama dengan pengelola sentra perdagangan tersebut dan ke perumahan-perumahan mewah, agar Wajib Pajak menyadari betapa pentingnya dalam menyampaikan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2006. *Perencanaan Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Hilarius Abut. 2006. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Muhammad Dzafar Saidi. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Omni Suksestama. 2009. *Bentuk dan Isi Suat Pemberitahuan serta Keterangan dan Atau dokumen Yang Harus dilampirkan*. [http:// www.Pajakpribadi.com](http://www.Pajakpribadi.com). (Diakses 29 Maret 2009).
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Pengolahan Data dan Informasi. 2008. *Hasil Ekstensifikasi*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Depok.
- Siti Resmi. 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Setu Setyawan dan Eny Suprpty. 2006. *Perpajakan*. Banyumedia, Malang.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemarso SR. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Ekstensifikasi Wajib Pajak*, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. PT Tatanusa Jakarta Indonesia, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2008. *Undang-Undang Pajak*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.


**Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono. 2007. *Pajak Penghasilan*. Fakultas
Ekonomi UI, Jakarta.**

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		*																		
2	Studi Pustaka		*	*	*	*															
3	Pembuatan Skripsi					*	*	*	*												
4	Bimbingan										*				*	*			*		
5	Sidang Skripsi																				

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA DEPOK
DISUSUN BERDASARKAN FUNGSI
SEBAGAIMANA BAGAN ORGANISASI BERIKUT**





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK

Jalan Pemuda No. 40
Depok 16431

Telepon : (021) 7763896-7763923
Faksimili : (021) 7753482

SURAT KETERANGAN
Nomor: KET- 0879 /WPJ.22/KP.09/2009

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Amelia
NPM : 022105226
Jurusan : Akuntansi S1
Instansi Pendidikan : Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi

Yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok terhitung mulai tanggal 06 April 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2009 berdasarkan Surat Permohonan Praktek Kerja Lapangan Pembantu Dekan Bidang Akademik Universitas Pakuan Nomor : 195/D.I/FE-UP/III/2009 tanggal 30 Maret 2009,

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



SURAT PERNYAATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Amelia

Nomor Mahasiswa : 022105226

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/perusahaan yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima :

Nama : Bapak Rusli

Jabatan : Bagian Umum

Nama Perusahaan : KPP Pratama Depok

Alamat Perusahaan : JL. Pemuda No. 40

Judul Penelitian : Efektivitas Pengendalian dan Monitoring Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruhnya terhadap Ketaatan Penyampaian SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Bogor, 17 Desember 2009
Yang menyatakan**

(Nanda Amelia)